

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM



These are the Markets Post Trade Services Terms & Conditions forming part of the Agreement governing the following services (each a “**Service**”) provided by the Bank: (a) confirmations management functionalities (including electronic acceptance, affirmation and/or execution of confirmations); (b) document management functionalities (including retrieval and delivery of documents, reports and statements); (c) Channel services; and (d) other services which the Bank specifies.

It is agreed:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

1.1 In these Terms:

“**Affiliate**” means, in relation to a body corporate, any other body corporate that controls, is controlled by or under common control with it. For the purpose of this definition, a body corporate “**controls**” another body corporate if the first body corporate, directly or indirectly, owns more than half of the issued equity share capital or has the power to appoint more than half of the members of the governing body, of that other body corporate.

“**Agreement**” comprises these Terms, the relevant Country Supplement and any other terms and conditions agreed between the Parties for a Service.

“**Authorised Person**” means any person authorised to act on Client’s behalf in accordance with any mandate (or equivalent in writing) or otherwise, as acceptable to the Bank.

“**Authority**” means any government, quasi-government, inter-government, supranational, administrative, regulatory or supervisory body or authority, court or tribunal with jurisdiction over Client or any Bank Member.

“**Bank**” means the Bank Member that provides the Services to the Client.

“**Bank Member**” means Standard Chartered PLC or any of its Affiliates.

“**Banking Day**” means a day on which banks are open for general business in the applicable Relevant Locations.

“**Channel**” means any means or method (including host to host connectivity, application programming interfaces, an electronic banking channel, a website, SWIFT, the internet, telephony, fax and email) through which the Parties connect or communicate for any purpose including electronic transmission of instructions, other information, data or documents.

“**Client**” means the entity identified in the relevant set up Forms.

“**Client Group**” means the Client and its Affiliates.

“**Country Supplement**” means terms and conditions applicable in respect of a Relevant Location.

Berikut ini merupakan Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM yang merupakan bagian dari Perjanjian yang mengatur layanan berikut (masing-masing disebut sebagai “**Layanan**”) yang disediakan oleh Bank: (a) fungsionalitas manajemen konfirmasi (termasuk penerimaan, afirmasi, dan/atau penandatanganan konfirmasi secara elektronik); (b) fungsionalitas manajemen dokumen (termasuk pengambilan dan pengiriman dokumen, laporan, dan keterangan); (c) Layanan Saluran; serta (d) layanan lainnya yang ditentukan Bank.

Dengan ini disepakati bahwa:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1 Dalam Ketentuan ini:

“**Afiliasi**” berarti, terkait dengan suatu badan korporasi, badan korporasi lainnya yang mengendalikan, dikendalikan, atau dalam kendali bersama dengan badan korporasi tersebut. Untuk tujuan definisi ini, suatu badan korporasi “**mengendalikan**” badan korporasi lainnya jika badan korporasi pertama secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari setengah modal saham ekuitas yang ditempatkan atau memiliki kewenangan untuk menunjuk lebih dari setengah anggota badan pengurus dari badan korporasi lainnya tersebut.

“**Perjanjian**” mencakup Ketentuan ini, Peraturan Tambahan untuk Negara terkait, serta syarat dan ketentuan lainnya yang disepakati antara Para Pihak untuk suatu Layanan.

“**Pihak yang Berwenang**” berarti semua orang yang berwenang untuk bertindak atas nama Klien sesuai dengan mandat (atau setara secara tertulis), atau lainnya, sebagaimana dapat diterima Bank.

“**Otoritas**” berarti pemerintah, kuasi pemerintah, antarpemerintah, badan atau otoritas supranasional, administratif, pembuat peraturan atau pengawas, pengadilan atau majelis dengan yurisdiksi atas Klien atau Anggota Bank.

“**Bank**” berarti Anggota Bank yang menyediakan Layanan ke Klien.

“**Anggota Bank**” berarti Standard Chartered PLC atau salah satu Afiliasinya.

“**Hari Kerja Bank**” berarti hari saat bank buka untuk melakukan kegiatan usaha umum di Lokasi Terkait yang berlaku.

“**Saluran**” berarti setiap sarana atau metode (termasuk konektivitas *host to host*, antarmuka pemrograman aplikasi, saluran perbankan elektronik, situs web, SWIFT, internet, telepon, faks, dan email) yang digunakan Para Pihak untuk terhubung atau berkomunikasi untuk tujuan apa pun termasuk pengiriman instruksi, informasi, data, atau dokumen lainnya secara elektronik.

“**Klien**” berarti entitas yang diidentifikasi dalam Formulir terkait yang disiapkan.

“**Grup Klien**” berarti Klien dan Afiliasinya.

“**Peraturan Tambahan untuk Negara**” berarti syarat dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan Lokasi Terkait.

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

"Delegated Service Provider" means any provider of cash deposit or withdrawal machines, cash-in-transit or other security services, courier or delivery services, technology services or any other services, used or engaged by the Bank in connection with a Service, excluding any Payment System Service Provider.

"Digital Certificate" means an electronic application used to verify identity or protect electronic messages.

"Electronic Credential" means a mode of identification and authentication (in the form or a combination of an identification code, password or Electronic Key) assigned to or selected by Client or a User.

"Electronic Key" means a smart card, security token, biometric or any other mode of authentication or verification in any form.

"Force Majeure" means any natural disaster, epidemic, war, hostilities, terrorism, civil disorder, industrial action, act or order of any Authority, change in law, change in the availability, legal usage, convertibility or transferability of any currency, computer system malfunction or failure, third party interference with a computer system, delay or non-availability of goods or services supplied to the Bank or Client by a third party, or other circumstances beyond the Bank's reasonable control.

"Insolvency Proceedings" means, in relation to a person, any corporate action, legal proceedings or other analogous procedure or step in any jurisdiction in relation to: (a) suspension of payments, moratorium of any indebtedness, bankruptcy, resolution, insolvency, winding up, dissolution, administration and reorganisation (other than a solvent liquidation or reorganisation) or composition or arrangement with creditors; (b) the appointment of a liquidator (other than in respect of a solvent liquidation), receiver, administrator, judicial manager or similar officer in respect of such person or any of its assets; or (c) expropriation, attachment, sequestration, distress or execution affecting any of such person's assets or the enforcement of any security over such assets.

"Instruction" means any instruction which contains the information the Bank: (a) requires to carry out the instruction; (b) receives via a Channel agreed by the Bank; and (c) believes in good faith has been given by an Authorised Person and is transmitted with such testing or authentication as the Bank may specify.

"Intellectual Property Rights" means any rights in relation to tangible and intangible intellectual and industrial property and the right to apply for them, existing anywhere, including any invention, patent, design or utility model rights, logo, domain names, copyright, trade mark, service mark, database right, topography right, commercial or confidential information, know how or trade secret and any other rights of a similar nature or effect, whether or not registered or capable of being registered.

"Penyedia Layanan Terdelegasi" berarti setiap penyedia mesin setoran atau penarikan tunai, layanan pengantaran uang tunai atau pengamanan lainnya, layanan kurir atau pengiriman, layanan teknologi atau layanan lainnya, yang digunakan atau disewa oleh Bank sehubungan dengan Layanan, kecuali Penyedia Layanan Sistem Pembayaran.

"Sertifikat Digital" berarti aplikasi elektronik yang digunakan untuk memverifikasi identitas atau melindungi pesan elektronik.

"Kredensial Elektronik" berarti mode identifikasi dan autentikasi (dalam bentuk atau kombinasi kode identifikasi, kata sandi, atau Kunci Elektronik) yang ditetapkan untuk atau dipilih oleh Klien atau Pengguna.

"Kunci Elektronik" berarti kartu pintar, token keamanan, biometrik, atau mode autentikasi atau verifikasi lainnya dalam bentuk apa pun.

"Keadaan Kahar" berarti bencana alam, epidemi, perang, permusuhan, terorisme, kerusakan sipil, aksi industrial, undang-undang atau perintah Otoritas, perubahan hukum, perubahan ketersediaan, penggunaan sah serta kemampuan suatu mata uang untuk ditukarkan atau dialihkan konversi atau transfer mata uang, malafungsi atau kerusakan sistem komputer, gangguan pihak ketiga pada sistem komputer, keterlambatan atau ketidakterediaan barang atau layanan yang diberikan kepada Bank atau Klien oleh pihak ketiga, atau situasi lainnya di luar kendali wajar Bank.

"Proses Kepailitan" berarti, sehubungan dengan seseorang, setiap tindakan korporasi, proses hukum, atau prosedur atau langkah serupa lainnya di yurisdiksi manapun sehubungan dengan: (a) penangguhan pembayaran, moratorium utang, kebangkrutan, penyelesaian, kepailitan, pembubaran, penutupan, administrasi, dan reorganisasi (selain likuidasi atau reorganisasi yang bukan karena kepailitan) atau kesepakatan atau penjadwalan utang dengan kreditor; (b) penunjukan likuidator (selain terkait likuidasi yang bukan karena kepailitan), kurator, administrator, pengurus yang ditunjuk pengadilan, atau pejabat serupa terkait orang tersebut atau asetnya; atau (c) pengambilalihan, sita jaminan, sekuestrasi, penyitaan atau sita eksekusi yang memengaruhi aset orang tersebut atau eksekusi jaminan atas aset tersebut.

"Instruksi" berarti setiap instruksi yang berisi informasi yang oleh Bank: (a) diperlukan untuk melaksanakan instruksi; (b) diterima melalui Saluran yang disepakati oleh Bank; dan (c) diyakini dengan iktikad baik telah diberikan oleh Pihak yang Berwenang dan dikirimkan dengan pengujian atau autentikasi sebagaimana dapat ditetapkan Bank.

"Hak Kekayaan Intelektual" berarti setiap hak terkait kekayaan intelektual dan industri yang berwujud dan tak berwujud serta hak untuk mengajukan permohonan untuknya, yang ada di mana pun, termasuk hak penemuan, paten, desain atau model utilitas, logo, nama domain, hak cipta, merek dagang, merek layanan, hak basis data, hak topografi, informasi komersial atau rahasia, pengetahuan teknis atau rahasia dagang serta hak lainnya dengan sifat atau kekuatan serupa, baik terdaftar atau tidak terdaftar atau dapat didaftarkan.

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

“**Loss**” means any loss, damage, demand, claim, liability, cost or expense (including any direct, indirect or consequential loss, loss of profit, loss of goodwill or loss of reputation) whether or not it was foreseeable or likely to occur.

“**Parties**” means the Bank and Client.

“**Relevant Locations**” means the countries or territories in which (i) a Service is provided; (ii) the Client is incorporated; and/or (iii) the Bank Member is located (and “**Relevant Location**” shall be construed accordingly).

“**System Materials**” means all technology used to provide Channels, Electronic Keys, Digital Certificates and equipment the Bank makes available to Client or its Users.

“**Tax**” means any tax, levy, impost, duty or other charge or withholding of a similar nature (including any associated penalty or interest payable) required by law.

“**User**” means any person Client designates to access and use any Channel.

1.2 Any reference in the Agreement to:

(a) a document includes any amendment, variation, supplement or its replacement;

(b) “**person**” includes any individual, company, corporation, unincorporated association or body (including a partnership, trust, joint venture or consortium), government, state, agency, organisation or other entity whether or not having separate legal personality;

(c) a Party or a person includes its successors in title, permitted transferees and permitted assigns;

(d) “**law**” includes any law, regulation, rule, directive, order, request, guidelines, sanction, embargo and restriction of or agreement with any Authority and any interpretation, application or enforcement of such law;

(e) “**including**” is not limitative;

(f) “**writing**” includes email, fax transmission or other electronic means of communication legibly received and “**written**” has the corresponding meaning;

(g) the singular includes the plural and vice versa;

(h) if there is any inconsistency between the:

(i) Markets Post Trade Services Terms & Conditions and any other Service terms and conditions, the latter will prevail for the purposes of that Service;

(ii) Markets Post Trade Services Terms & Conditions and the relevant Country Supplement, the Country Supplement prevails;

“**Kerugian**” berarti setiap kerugian, kerusakan, tuntutan, klaim, tanggung jawab, biaya atau pengeluaran (termasuk kerugian langsung, tidak langsung, atau konsekuensial, hilangnya laba, hilangnya muhibah, atau hilangnya reputasi) baik dapat atau tidak dapat diperkirakan atau mungkin terjadi.

“**Para Pihak**” berarti Bank dan Klien.

“**Lokasi Terkait**” berarti negara atau wilayah tempat (i) Layanan disediakan; (ii) Klien didirikan; dan/atau (iii) Anggota Bank berlokasi (dan “**Lokasi Terkait**” harus ditafsirkan dengan semestinya).

“**Material Sistem**” berarti semua teknologi yang digunakan untuk menyediakan Saluran, Kunci Elektronik, Sertifikat Digital, dan peralatan yang disediakan Bank untuk Klien atau Penggunaanya.

“**Pajak**” berarti pajak, iuran, retribusi, bea atau tagihan lainnya atau pemotongan yang bersifat serupa (termasuk penalti atau utang bunga) yang disyaratkan oleh hukum.

“**Pengguna**” berarti setiap orang yang ditetapkan Klien dapat mengakses dan menggunakan Saluran mana pun.

1.2 Setiap penyebutan dalam Perjanjian ini untuk:

(a) dokumen termasuk amendemen, variasi, peraturan tambahan, atau penggantinya;

(b) “**orang**” termasuk individu, perusahaan, korporasi, asosiasi atau badan yang tidak berbadan hukum (termasuk persekutuan, perwalian/*trust*, usaha patungan/*joint venture*, atau konsorsium), pemerintah, negara, badan, organisasi, atau entitas lainnya baik yang memiliki kepribadian hukum terpisah atau tidak;

(c) Pihak atau orang termasuk penerus yang berhak, penerima pemindahtanganan hak yang diizinkan dan penerima pengalihan hak yang diizinkan;

(d) “**hukum**” termasuk hukum, peraturan, aturan, arahan, perintah, permintaan, panduan, sanksi, embargo, dan pembatasan oleh atau kesepakatan dengan Otoritas mana pun serta penafsiran, pelaksanaan, atau penegakan hukum tersebut;

(e) “**termasuk**” tidak bersifat membatasi;

(f) “**menulis**” termasuk email, pengiriman faks atau mode komunikasi elektronik lainnya yang secara sah diterima dan “**tertulis**” memiliki arti terkait;

(g) bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;

(h) jika ada ketidaksesuaian antara:

(i) Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM serta syarat dan ketentuan Layanan lainnya, maka yang berlaku adalah syarat dan ketentuan Layanan lainnya untuk tujuan Layanan tersebut;

(ii) Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM dan Peraturan Tambahan untuk Negara terkait, maka yang berlaku adalah Peraturan Tambahan untuk Negara;

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

(iii) English version of the Agreement and any other version, the English version prevails, to the extent permitted by applicable law.

2. PARTIES' RESPONSIBILITIES

2.1 Each Party must use reasonable care and skill when providing or using a Service. The Client must comply with the Bank's operational, security and authentication procedures, technical requirements and product parameters for the Service.

2.2 Client must provide all information, documents and authorisations reasonably requested by the Bank, and promptly notify the Bank of any changes.

2.3 Client must comply with all applicable laws when using a Service.

2.4 Client must obtain independent legal, tax, accounting and other advice. The Bank does not owe Client any advisory, fiduciary or other similar duty. Client acknowledges that its use of a Service does not create such a duty.

2.5 Client must: (a) ensure that all Electronic Credentials, System Materials and the Bank's service documentation are kept secure and confidential, and are not misused; and (b) implement robust controls on Channel use, including the detection, prevention, removal and remedy of malware threats introduced into such Channel. Client is responsible for its Users' actions and must immediately notify the Bank of any actual or attempted security breach or problems with any Channel.

3. INSTRUCTIONS AND COMMUNICATIONS

3.1 Instructions and communications to the Bank are effective only when actually received and must be: (a) in writing; and (b) given or sent via a Channel acceptable to the Bank, to the relevant address and department as the Bank notified in writing.

3.2 The Bank may, but is not obligated to, act on verbal Instructions and communications. Subject to any applicable law, You consent that telephone conversations may be recorded and such recordings used as evidence in any dispute.

3.3 The Bank reserves the right not to act on Instructions or communications or perform a Service on a non-Banking Day in one or more Relevant Locations. Instructions or communications received after cut-off times may be treated as received on the next Banking Day.

3.4 The Bank reserves the right not to act on any Instructions or to refuse to process any Instruction in its sole discretion.

(iii) Perjanjian ini dalam versi bahasa Inggris dan versi lainnya, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris, sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

2. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

2.1 Setiap Pihak harus menggunakan kehati-hatian dan kemampuan wajar saat menyediakan atau menggunakan Layanan. Klien harus mematuhi prosedur operasional, keamanan dan autentikasi Bank, persyaratan teknis dan parameter produk untuk Layanan.

2.2 Klien harus menyediakan semua informasi, dokumen, dan otorisasi yang secara wajar diminta oleh Bank, dan dengan segera memberi tahu Bank tentang setiap perubahan.

2.3 Klien harus mematuhi semua hukum yang berlaku saat menggunakan Layanan.

2.4 Klien harus memperoleh saran independen terkait perihal hukum, pajak, akuntansi, dan lainnya. Bank tidak memiliki kewajiban memberikan saran, fidusia, atau lainnya yang serupa kepada Klien. Klien mengakui bahwa penggunaan Layanan oleh Klien tidak menimbulkan kewajiban tersebut.

2.5 Klien harus: (a) memastikan bahwa semua Kredensial Elektronik, Material Sistem, dan dokumen layanan Bank tetap aman dan rahasia, dan tidak disalahgunakan; dan (b) menerapkan kontrol kuat pada penggunaan Saluran, termasuk deteksi, pencegahan, penghapusan, dan pemulihan ancaman *malware* yang masuk melalui Saluran tersebut. Klien bertanggung jawab atas tindakan Penggunaannya dan harus segera memberi tahu Bank tentang setiap upaya atau tindakan pembobolan sesungguhnya atau masalah keamanan lain pada Saluran apa pun.

3. INSTRUKSI DAN KOMUNIKASI

3.1 Instruksi dan komunikasi untuk Bank hanya berlaku efektif saat telah benar-benar diterima dan harus: (a) secara tertulis; serta (b) diberikan atau dikirimkan melalui Saluran yang dapat diterima Bank, ke alamat dan departemen terkait sebagaimana diberitahukan Bank secara tertulis.

3.2 Bank dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, bertindak atas dasar Instruksi dan komunikasi lisan. Dengan tunduk pada hukum yang berlaku, Anda menyetujui bahwa percakapan telepon dapat direkam dan rekaman tersebut yang digunakan sebagai bukti dalam sengketa apa pun.

3.3 Bank berhak untuk tidak bertindak atas dasar Instruksi atau komunikasi atau tidak melaksanakan Layanan pada hari yang bukan Hari Kerja Bank di satu Lokasi Terkait atau lebih. Instruksi atau komunikasi yang diterima setelah batas waktu dapat dianggap diterima pada Hari Kerja Bank berikutnya.

3.4 Bank berhak untuk tidak bertindak atas dasar Instruksi apa pun atau menolak untuk memproses Instruksi atas kebijakannya sendiri.

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

3.5 Communications to Client may be sent to the address notified by Client to the Bank and are effective, if sent by:

- (a) fax, at the successfully sent transmission report time;
- (b) hand or courier, at the time of delivery;
- (c) post, six Banking Days after posting;
- (d) email, at the time sent; and
- (e) any other Channel, at the time effected.

3.6 Subject to applicable law, Instructions, communications and documents: (a) digitally signed and supported by a Digital Certificate or Electronic Key; or (b) accepted via an electronic Channel (including click-through or other forms of digital authentication), have the same legal effect, validity and enforceability as if signed in writing.

4. AUTHORISED PERSONS

4.1 Client is bound by its Authorised Persons' actions and must ensure they are given the appropriate authorisations and act within such authority. An Authorised Person is deemed to have the authority to give Instructions, sign any document and perform any act on its behalf, including when Client acts as a representative or agent of another person.

4.2 Changes in Authorised Persons are effective from when the Bank has updated its records.

4.3 Client represents, warrants and undertakes that:

(a) the authorisations of each Authorised Person is in accordance with, and does not breach any, internal corporate governance documents and/or constitutional documents of the Client; and

(b) it shall provide evidence of authority, satisfactory to the Bank, of each Authorised Person's authority to act on its behalf as and when requested by the Bank.

4.4 The Bank will accept anyone using Client's Electronic Keys or any Electronic Credential as being authorised to act on Client's behalf, and is not required to check the authority of such person. Client remains responsible for all automatically processed transactions while the Bank is processing Client's request to turn off a User's access to a Service.

5. LIMITATION OF LIABILITY

5.1 The Bank is not liable for any Loss Client may incur arising from or in connection with:

3.5 Komunikasi ke Klien dapat dikirimkan ke alamat yang diberitahukan oleh Klien ke Bank dan berlaku efektif, jika dikirimkan dengan:

- (a) faks, pada saat waktu laporan pengiriman berhasil terkirim;
- (b) secara langsung atau kurir, pada saat penyerahan;
- (c) pos, enam Hari Kerja Bank setelah pengiriman melalui pos;
- (d) email, pada waktu dikirimkan; dan
- (e) Saluran lainnya, pada saat diberlakukan.

3.6 Dengan tunduk pada hukum yang berlaku, Instruksi, komunikasi, dan dokumen: (a) yang ditandatangani secara digital dan didukung dengan Sertifikat Digital atau Kunci Elektronik; atau (b) diterima melalui Saluran elektronik (termasuk *click-through* atau bentuk autentikasi digital lainnya), memiliki kekuatan hukum, keabsahan, dan penegakan sama seperti jika ditandatangani secara tertulis.

4. PIHAK YANG BERWENANG

4.1 Klien terikat oleh tindakan Pihak yang Berwenang dan harus memastikan mereka diberikan otorisasi yang tepat dan bertindak dalam batas kewenangan tersebut. Pihak yang Berwenang dianggap memiliki kewenangan untuk memberikan Instruksi, menandatangani dokumen, serta melaksanakan tindakan apa pun atas namanya, termasuk saat Klien bertindak sebagai perwakilan atau penerima kuasa dari pihak lain.

4.2 Perubahan pada Pihak yang Berwenang berlaku efektif sejak Bank telah memperbarui catatannya.

4.3 Klien menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa:

(a) otorisasi setiap Pihak yang Berwenang sesuai dengan, serta tidak melanggar dokumen tata kelola internal korporat dan/atau akta pendirian Klien; dan

(b) Klien harus memberikan bukti kewenangan, yang memenuhi persyaratan Bank, tentang kewenangan setiap Pihak yang Berwenang untuk bertindak atas namanya saat dan bila diminta oleh Bank.

4.4 Bank akan menerima siapa pun yang menggunakan Kunci Elektronik atau Kredensial Elektronik Klien sebagaimana diberi wewenang untuk bertindak atas nama Klien, dan Bank tidak disyaratkan untuk memeriksa kewenangan pihak tersebut. Klien tetap bertanggung jawab atas semua transaksi yang diproses secara otomatis selama Bank memproses permintaan Klien untuk menonaktifkan akses Pengguna ke Layanan.

5. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap Kerugian yang dapat dialami Klien yang timbul dari atau sehubungan dengan:

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

(a) the Bank acting in accordance with the Agreement or complying with any law;

(b) the Bank acting or relying on any Instruction or communication the Bank believes in good faith has been given by an Authorised Person;

(c) Client or any Authorised Person breaching any obligation or representation;

(d) any act or omission of another Bank Member; or

(e) any Force Majeure event,

whether the Loss arises out of breach of contract, a tort, under statute or otherwise. The Bank remains liable for Client's direct loss caused by the Bank's fraud, wilful misconduct or gross negligence. Notwithstanding the foregoing, the Bank excludes any liability for indirect or consequential losses or loss of profit whether or not they were foreseeable or likely to occur.

5.2 If and to the extent the Bank is liable, the Bank's total liability for Client's Losses incurred in a calendar year is limited to US\$100,000 or its equivalent in aggregate.

5.3 The Services and the System Materials are provided on an "as is" and "as available" basis, and all terms, conditions and warranties express or implied by law (including fitness for purpose) are excluded to the extent permitted by applicable law.

5.4 Client must notify the Bank as soon as possible once aware of the material facts of any claim against the Bank, so that the Bank may take appropriate action, including conducting investigations, reserving rights against third parties, preserving evidence and preventing recurrence.

6. STATEMENTS AND REPORTS

6.1 Client must check Client's statements, confirmations, advices and reports from the Bank and promptly notify the Bank in writing of any mistakes.

6.2 Other than material errors or omissions: (a) the Bank's records of all communications, transactions and other information are conclusive; and (b) any rate, price or amount owing to or by Client as notified by the Bank are conclusive.

6.3 Client authorises the Bank to disclose any information provided by or relating to Client to any Client Group member in connection with any Service.

(a) Bank yang bertindak sesuai dengan Perjanjian atau mematuhi hukum;

(b) Bank yang bertindak atau mengandalkan Instruksi atau komunikasi yang diyakini Bank dengan iktikad baik telah diberikan oleh Pihak yang Berwenang;

(c) Klien atau Pihak yang Berwenang yang melanggar kewajiban atau pernyataan apa pun;

(d) tindakan atau kelalaian apa pun dari Anggota Bank lainnya; atau

(e) peristiwa Keadaan Kahar apa pun,

baik Kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap kontrak, di luar kontrak, atau berdasarkan statuta, atau lainnya. Bank tetap bertanggung jawab atas kerugian langsung Klien yang disebabkan oleh kecurangan, kesalahan yang disengaja, atau kelalaian serius Bank. Meskipun demikian, Bank mengecualikan tanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau hilangnya laba baik yang dapat atau tidak dapat diperkirakan atau mungkin terjadi.

5.2 Jika dan sepanjang Bank bertanggung jawab, total tanggung jawab Bank atas Kerugian Klien yang timbul selama setahun kalender dibatasi maksimal US\$100.000 atau jumlah yang setara secara agregat.

5.3 Layanan dan Material Sistem disediakan "apa adanya" dan "sebagaimana tersedia", dan semua syarat, ketentuan, dan jaminan tersurat atau tersirat berdasarkan hukum (termasuk kesesuaian untuk tujuan) dikecualikan sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

5.4 Klien harus memberi tahu Bank secepatnya begitu mengetahui fakta-fakta signifikan tentang gugatan terhadap Bank, sehingga Bank dapat mengambil tindakan tepat, termasuk melakukan penyelidikan, mempertahankan hak terhadap pihak ketiga, memelihara bukti, serta mencegah terjadinya kembali.

6. PERNYATAAN DAN LAPORAN

6.1 Klien harus memeriksa pernyataan, konfirmasi, saran, dan laporan Klien dari Bank dan segera memberi tahu Bank secara tertulis tentang kesalahan apa pun.

6.2 Selain kesalahan atau kelalaian signifikan: (a) catatan Bank untuk semua komunikasi, transaksi, dan informasi lainnya bersifat pasti; dan (b) tarif, harga, atau jumlah yang terutang kepada atau oleh Klien sebagaimana diberitahukan oleh Bank bersifat pasti.

6.3 Klien memberi wewenang kepada Bank untuk mengungkapkan informasi apa pun yang diberikan oleh atau terkait dengan Klien kepada anggota Grup Klien mana pun sehubungan dengan Layanan apa pun.

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

6.4 Where the Bank collates and reports on data it receives from Client or third parties, as part of a Service, it assumes no responsibility for checking the authenticity, accuracy and completeness of such data.

6.5 All reports and other information the Bank provides to the Client are based on its records. The Bank is not responsible where the information is not up to date.

7. TERMINATION AND SUSPENSION

7.1 Either Party may terminate any Service (or part of it) by giving the other Party at least 30 days' prior written notice.

7.2 The Bank may terminate any Service (or part of it) by giving Client notice with immediate effect if:

(a) Client breaches any obligation or representation under the Agreement or any other agreement between the Parties;

(b) Client is the subject of any Insolvency Proceedings (and termination is permitted by applicable law);

(c) providing the Service or complying with the Agreement may cause the Bank to breach any law; or

(d) the Bank considers circumstances reasonably exceptional to do so.

7.3 The Bank may suspend any Service (or part of it) at any time, including where required by law or where a Force Majeure event has occurred. If the Bank does so, it must notify Client as soon as reasonably practicable if permitted by law.

7.4 Upon termination of a Service, Client must return all materials relating to the Service provided by the Bank and comply with all reasonable requests in connection with terminating the Service.

7.5 Termination of a Service (or part of it) does not affect the accrued rights and obligations of the Parties.

8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

8.1 All Channels, System Materials and Bank service documentation including upgrades, and associated data provided by the Bank are its own or its service providers' property or are open source software and subject to the protection of Intellectual Property Rights. All licences granted by the Bank or its service providers are on a revocable, non-exclusive, non-transferable basis and subject to additional licence terms (including fees) as the Bank may notify Client.

8.2 Client must not:

(a) reverse engineer or attempt to extract the source code from the System Materials, except where this restriction is expressly prohibited by applicable law;

6.4 Jika Bank mengumpulkan dan melaporkan data yang diterimanya dari Klien atau pihak ketiga, sebagai bagian dari Layanan, Bank tidak memiliki tanggung jawab untuk memeriksa keaslian, keakuratan, dan kelengkapan data tersebut.

6.5 Semua laporan dan informasi lainnya yang diberikan Bank kepada klien adalah berdasarkan catatan Klien. Bank tidak bertanggung jawab jika informasi tersebut bukan yang terbaru.

7. PENGAKHIRAN DAN PENANGGUHAN

7.1 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Layanan (atau sebagian dari Layanan) dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.

7.2 Bank dapat mengakhiri Layanan (atau sebagian darinya) dengan memberi Klien pemberitahuan dengan pemberlakuan segera jika:

(a) Klien melanggar kewajiban atau pernyataan berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lainnya antara Para Pihak;

(b) Klien menjalani Proses Kepailitan (dan pengakhiran diizinkan oleh hukum yang berlaku);

(c) menyediakan Layanan atau mematuhi Perjanjian dapat menyebabkan Bank melanggar hukum apa pun; atau

(d) Bank menilai situasi secara wajar luar biasa untuk memutuskan mengakhiri Layanan.

7.3 Bank sewaktu-waktu dapat menangguhkan Layanan (atau sebagian dari Layanan), termasuk jika disyaratkan oleh hukum atau jika terjadi peristiwa Keadaan Kahar. Jika Bank melakukannya, Bank harus memberi tahu Klien secepatnya jika diizinkan oleh hukum.

7.4 Setelah pengakhiran Layanan, Klien harus mengembalikan semua materi yang terkait dengan Layanan yang disediakan oleh Bank dan mematuhi semua permintaan wajar sehubungan dengan pengakhiran Layanan.

7.5 Pengakhiran Layanan (atau sebagian dari Layanan) tidak memengaruhi hak dan kewajiban yang berjalan pada Para Pihak.

8. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

8.1 Semua Saluran, Material Sistem, dan dokumentasi layanan Bank termasuk peningkatan, serta data terkait yang disediakan Bank merupakan milik Bank atau penyedia layanannya atau merupakan perangkat lunak *open source* serta tunduk pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Semua lisensi yang diberikan oleh Bank atau penyedia layanannya bersifat dapat dibatalkan, tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan, serta tunduk pada ketentuan lisensi tambahan (termasuk biaya) sebagaimana mungkin diberitahukan oleh Bank kepada Klien.

8.2 Klien dilarang:

(a) merekayasa balik atau berupaya mengekstrak kode sumber dari Material Sistem, kecuali jika pembatasan ini secara tegas dilarang oleh hukum yang berlaku;

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

(b) change, make copies or derivative works or adaptations of, sub-license or redistribute any part of, the Channel, System Materials or Bank's service documentation without the Bank's written permission; or

(c) use the Channel, System Materials or Bank's service documentation other than for receiving the Services.

8.3 The Bank may review and change its Channels without incurring any liability to Client. The Bank may decide not to maintain, support or modify a Channel, or maintain a superseded version.

9. GENERAL

9.1 The Bank may assign, transfer or otherwise deal with all or any of its rights and/or obligations under the Agreement to a Bank Member without Client's consent, and the Bank may disclose information provided by or relating to Client for such purposes. Client must not assign, transfer or otherwise deal with Client's rights and/or obligations under the Agreement without the Bank's prior written consent.

9.2 The Agreement and any Service may be changed by the Bank from time to time and the Bank will notify Client of such change and its effective date.

9.3 Client confirms Client has not relied and will not rely on any oral or written representation or warranty made, or purportedly made, by or on behalf of the Bank, except as set out in the Agreement. Client waives any warranty (whether express or implied under law) made by the Bank in relation to the Service.

9.4 If any Agreement provision is or becomes illegal, invalid or unenforceable in a jurisdiction, that provision is severed for that jurisdiction only and the other Agreement provisions remain in full force and effect.

9.5 The Parties' rights under the Agreement are in addition to any other rights independent of the Agreement.

9.6 If the Bank does not exercise a right or remedy under the Agreement, it may still exercise it later.

9.7 Any document which forms part of the Agreement may be executed in counterparts, all of which together constitute one and the same instrument.

9.8 Except where the Parties expressly agree otherwise for a specific Service, a person not a party to the Agreement has no right to enjoy or enforce any benefit under it and the consent of any person not a party to the Agreement is not required to amend the Agreement.

9.9 If Client has any questions or require further information or dissatisfaction/complaint, Client could contact local GMO Client Coverage representative at group email address (FMOCC.Indonesia@sc.com) and refer to complaint handling procedure at <https://www.sc.com/id/contact-us/>.

(b) mengubah, membuat salinan atau karya turunan atau adaptasi dari, mensublisensikan atau mendistribusikan bagian mana pun dari, Saluran, Material Sistem, atau dokumentasi layanan Bank tanpa izin tertulis dari Bank; atau

(c) menggunakan Saluran, Material Sistem, atau dokumentasi layanan Bank selain untuk menerima Layanan.

8.3 Bank dapat meninjau dan mengubah Saluran tanpa menimbulkan tanggung jawab apa pun kepada Klien. Bank dapat memutuskan untuk tidak mempertahankan, mendukung, atau memodifikasi Saluran, atau mempertahankan versi yang diganti.

9. UMUM

9.1 Bank dapat mengalihkan, memindahtangankan, atau menangani semua atau sebagian hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan Anggota Bank tanpa persetujuan Klien, dan Bank dapat mengungkapkan informasi yang diberikan oleh atau terkait dengan Klien untuk tujuan tersebut. Klien dilarang mengalihkan, memindahtangankan, atau menangani hak dan/atau kewajiban Klien berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

9.2 Perjanjian dan Layanan dapat diubah oleh Bank dari waktu ke waktu dan Bank akan memberi tahu Klien tentang perubahan tersebut dan tanggal efektifnya.

9.3 Klien mengonfirmasi bahwa Klien tidak mengandalkan dan tidak akan mengandalkan pernyataan atau jaminan lisan atau tertulis yang dibuat, atau terkesan dibuat, oleh atau atas nama Bank, kecuali sebagaimana tertulis dalam Perjanjian ini. Klien melepaskan semua jaminan (baik secara tersurat atau tersirat berdasarkan hukum) yang dibuat oleh Bank terkait dengan Layanan.

9.4 Jika ketentuan Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi, ketentuan tersebut dipisahkan untuk yurisdiksi itu saja dan ketentuan Perjanjian lainnya tetap berlaku dan berkekuatan hukum penuh.

9.5 Hak Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini merupakan tambahan bagi hak-hak lainnya yang terlepas dari Perjanjian.

9.6 Jika Bank tidak melaksanakan hak atau perbaikan berdasarkan Perjanjian, Bank masih dapat melaksanakannya di kemudian hari.

9.7 Dokumen apa pun yang merupakan bagian dari Perjanjian dapat ditandatangani dalam jumlah rangkap, seluruhnya bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama.

9.8 Kecuali jika Para Pihak secara tegas menyetujui lain untuk Layanan yang spesifik, orang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian tidak memiliki hak untuk menikmati atau menegakkan kepentingan berdasarkan Perjanjian dan persetujuan orang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian tidak diperlukan untuk mengubah Perjanjian.

9.9 Jika Klien memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut atau ketidakpuasan/keluhan, Klien dapat menghubungi perwakilan GMO Client Coverage setempat di alamat email grup (FMOCC.Indonesia@sc.com) dan mengacu ke prosedur penanganan keluhan di <https://www.sc.com/id/contact-us/>.

Ketentuan Layanan Pasca Perdagangan FM

10. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

10.1 The Agreement and all non-contractual obligations arising in any way out of or in connection with the Agreement is governed by the laws of England and Wales, and the Parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the English courts.

10.2 Client irrevocably waives any sovereign and other immunity in any jurisdiction from legal proceedings, attachment before or after judgment, or execution of judgment.

11. PROCESS AGENT

11.1 Where required by the Bank, Client must irrevocably appoint a process agent to receive documents in a court action in connection with the Agreement and notify the Bank of the process agent's name and address. If Client fails to comply, the Bank may (on Client's behalf) appoint a process agent and the Bank will notify Client of the name and address of that process agent and service of any legal process on such process agent shall constitute service on Client.

<p>Agreed and confirmed by You,</p> <p>_____</p> <p>(insert name of client entity)</p> <p>Signature: _____</p> <p>Name: _____</p> <p>Title: _____</p> <p>Date: _____</p>
--

10. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

10.1 Perjanjian serta semua kewajiban non-kontraktual yang timbul dengan cara apa pun dari atau sehubungan dengan Perjanjian diatur oleh hukum Inggris dan Wales, dan Para Pihak tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Inggris.

10.2 Klien secara tidak dapat dibatalkan melepaskan kedaulatan atau imunitas lainnya di yurisdiksi mana pun dari proses hukum, sita jaminan sebelum atau setelah putusan pengadilan, atau eksekusi putusan.

11. AGEN PROSES

11.1 Jika disyaratkan oleh Bank, Klien harus secara tidak dapat dibatalkan menunjuk agen proses untuk menerima dokumen dalam gugatan pengadilan sehubungan dengan Perjanjian dan memberitahukan kepada Bank nama dan alamat agen proses. Jika Klien gagal mematuhi, Bank dapat (atas nama Klien) menunjuk agen proses dan Bank akan memberitahukan kepada Klien nama dan alamat agen proses tersebut dan layanan proses hukum pada agen proses tersebut merupakan layanan pada Klien.

<p>Disepakati dan dikonfirmasi oleh Anda,</p> <p>_____</p> <p>(isi nama entitas nasabah)</p> <p>Tandatangan: _____</p> <p>Nama: _____</p> <p>Jabatan: _____</p> <p>Tanggal: _____</p>

STANDARD CHARTERED BANK IS LICENSED AND SUPERVISED BY INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) AND BANK OF INDONESIA (BI) AS WELL AS A PARTICIPANT OF INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (LPS)

STANDARD CHARTERED BANK BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN BANK INDONESIA (BI), SERTA MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)